



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Sukamulya No.6 Telp./Fax. (0232) 875905 Kuningan 45552

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUNINGAN**

Nomor : *421.1 / 39981 Orisdisper / 2013*

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
ISLAM TERPADU AISYIYAH 12 DESA CARACAS KECAMATAN CILIMUS
KABUPATEN KUNINGAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan pendidikan pada jenjang Taman Kanak-Kanak perlu ditunjang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui lembaga Taman-Kanak-Kanak ;

b. bahwa pendirian Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh masyarakat diharapkan dapat menampung penduduk usia Taman Kanak-Kanak

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan dimaksud huruf a dan b , untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraanya dipandang perlu untuk memberikan izin operasional yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

2. Surat Permohonan Ketua Yayasan Aisyiyah An-Nisa Nomor 321.05/TKIT-AISYIYAH/VIII/2012 Tanggal 3 agustus 2012
3. Hasil Penilaian Tim Verifikasi Kelembagaan PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Aisyiyah 12 Desa Caracas Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan ;

KEDUA : Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dictum KESATU berkewajiban untuk :

- a. Menyelenggarakan jenis program kegiatan tersebut di atas, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
- b. Mentaati semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala, minimal 6 (enam) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.

KETIGA : Izin operasional dimaksud KESATU diberikan untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang jika memenuhi persyaratan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya .

Ditetapkan di : Kuningan
Pada tanggal : *29-11-2013*

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUNINGAN



[Signature]
Drs.H.Maman Suparman,MM
Pembina Utama Muda
NIP.195907101981021005